

## Tinjauan Hukum Terhadap Poligami Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Istri di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara

Hendra Yasin<sup>1\*</sup>, Abdur Rahman Adi Saputera<sup>2</sup>, Salha Polapa<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai, Gorontalo, Indonesia

<sup>2</sup> Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai, Gorontalo, Indonesia

<sup>3</sup> Universitas Ichsan Gorontalo, Indonesia

 Hendrayassin@gmail.com\*

### Abstract

The objectives of this study are: (1) To identify and provide an overview of the status of Civil Servants who remarry without the wife's permission in Atinggola District, North Gorontalo Regency, (2) To identify and provide an overview of the obstacles faced in applying sanctions to employees Negeri Sipil who remarried without the wife's permission in Atinggola District, North Gorontalo Regency. The type of research carried out by researchers is a type of normative / doctrinal research which is a document study using secondary data sources in the form of statutory regulations, court decisions, legal theory and the opinions of scholars. From this study the authors can find out about the Legal Review of Civil Servants Remarried Without Wife's Permit. The results of this study are: (1) The status of civil servants who remarried without the wife's permission in Atinggola Subdistrict, North Gorontalo District, totaled 4 people. The four perpetrators of this unregistered marriage are active civil servants and have not received any follow-up sanctions as stipulated in the law. In general, from the existing research results, it is found that none of the wives want to be combined or lead a polygamous life, so this causes the husband to marry in unison (secretly). Informants generally consider sexual desire or biological need as the main reason for men's polygamy, (2) The obstacles faced in applying sanctions to civil servants who remarry without the wife's permission in Atinggola District, North Gorontalo Regency; a) No report of the victim (wife) who was polygamous to court, b) The solution taken is to report the husband to the closest civilian official.

**Keywords:** Legal Review, Civil Servant Polygamy, Without Wife's Permit

Published by Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar  
Website <https://journal.stai-alfurqan.ac.id/tanamana/index.php/jtm>  
This is an open access article under the CC BY SA license  
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



### PENDAHULUAN

Menurut fitrahnya, manusia dilengkapi Tuhan dengan kecenderungan seks (libido seksualitas). Oleh karena itu Tuhan menyediakan wadah yang legal untuk terselenggaranya penyaluran tersebut yang sesuai dengan derajat kemanusiaan. Akan tetapi, perkawinan tidaklah semata-mata dimaksudkan untuk menunaikan hasrat biologis tersebut. Manusia sesuai dengan fitrah yang diciptakan Tuhan dalam dirinya, mempunyai kebutuhan jasmani, di antaranya kebutuhan seksual, yang akan dapat dipenuhi dengan baik dan teratur dalam hidup berkeluarga. Kebutuhan seksual kalau coba dipenuhi di luar perkawinan akan membawa akibat-akibat yang akhirnya akan membawa ke hal-hal yang tidak baik dan merugikan manusia. Tetapi, tidak semua manusia mempunyai hajat yang demikian. Ada manusia yang tidak butuh pada perkawinan dan hidup perkawinan baginya akan menimbulkan problem-problem. Oleh karena itu, perkawinan dalam Islam pada dasarnya tidak diwajibkan, tetapi hanya dianjurkan bagi yang berhajat lagi mampu.

Perkawinan membawa resiko dan tanggung jawab yang berat. Soal perkawinan tidak boleh dipandang enteng (Miftah Farid, 2018).

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (UU Nomor 1 Tahun 1974) Secara sederhana pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram (Ismail, et al., 2020). Perkawinan yang tidak didasarkan atas kasih - sayang tidak akan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah dan menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia. Sudah menjadi cita - cita setiap insan, baik itu pria maupun wanita, untuk dapat hidup berumah tangga dengan bahagia (Abdurrahman & Nindi, 2020).

Perkawinan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh- tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Aspek agama dalam perkawinan ialah bahwa Islam memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis atas suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja, tetapi juga diikat dengan ikatan lahir dan batin. Menurut ajaran Islam perkawinan itu tidaklah hanya sebagai suatu persetujuan biasa melainkan merupakan persetujuan suci, dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah. Sedangkan poligami adalah masalah yang sangat sensitif di tengah-tengah masyarakat. Ketika isu ini diangkat akan muncul pro dan kontra dari berbagai pihak. Hal ini selain adanya perbedaan interpretasi nash yang berkenaan dengan poligami, juga adanya perseteruan antara nalar laki-laki dan perasaan perempuan dalam menyikapi praktek ini. Golongan yang tidak sepakat dengan praktek poligami akan berusaha membela pendapatnya dengan argument rasio, dalil-dalil nash dan realitas fakta yang dapat menguatkan pendapatnya (Hidayat, R. E. 2020). Namun, golongan yang sepakat dengan praktek poligami sebagai norma syari'at, mereka yakin bahwa poligami adalah salah satu bentuk solusi terbaik yang Allah tetapkan untuk kemaslahatan hambanya (Agus Sunaryo, 2010).

Meski Islam sudah mengatur masalah ini, namun kerap kali timbul permasalahan dari sebagian orang yang berpoligami. Hal ini bisa terjadi karena para isteri yang tidak pandai merebut hati suami, atau karena ketidaktahuan dan kesalahan suami dalam menginterpretasikan hukum tersebut sehingga dapat mendorong suami memperlakukan isteri-isterinya dengan tidak adil. Demikian pula halnya dengan kasus Pegawai Negeri Sipil yang melakukan poligami. Dalam konteks ini perundang-undangan mengatur bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melaksanakan poligami maka harus melalui beberapa syarat tertentu. Sebagaimana diatur secara baik melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, mensyaratkan bahwa apabila Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat; dan sanksi pelanggaran terhadap kedua hal tersebut diatas berlaku jenis hukuman disiplin berat sebagaimana diatur menurut PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Kondisi awal di lokasi penelitian sebagaimana hasil studi awal penulis menunjukkan bahwa walaupun PP Nomor 45 Tahun 1990 telah diterapkan sebagai landasan yuridis untuk mengatur perkawinan di kalangan Pegawai Negeri Sipil, namun hal ini belum berjalan efektif. Dapat digambarkan bahwa PP Nomor 45 tersebut belum efektif dijalankan dalam memberikan sanksi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang menikah lagi. Dari

pengamatan penulis bahwa PNS yang melakukan poligami hanya mendapatkan hukuman (sanksi) berupa mutasi misalnya seorang guru SMA yang berpoligami hanya dipindahkan ke SMP atau hanya dipindahkan ke daerah terpencil. Sanksi ini tentunya tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku poligami karena sanksi yang diberikan tidak sesuai dengan PP Nomor 45 Tahun 1990.

Tidak efektif tersebut penulis berhasil edentifikasi misalnya dari 4 orang PNS yang melakukan poligami namun belum mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Padahal kondisi riil menunjukkan bahwa PNS tersebut telah menikah secara diam-diam (siri) tanpa persetujuan istri. Persoalan yang muncul dari kasus ini adalah retaknya biduk rumah tangga yang telah dijalin lama, semakin beraninya PNS untuk berpoligami karena tidak ada sanksi yang diberikan, minimnya kontrol terhadap anak-anak, rendahnya keteladanan PNS sebagai figur atau tokoh dalam masyarakat, semakin rendahnya martabat perempuan karena ketidakberdayaan menghadapi kenyataan poligami yang dilakukan oleh suaminya. Problem-problem tersebut jika tidak dicarikan solusinya maka hal itu akan menjadi pemicu ketidakharmonisan kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh perseteruan antar keluarga. Hal ini sebagaimana kondisi yang ada di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. Sesuai dengan yang dilakukan oleh peneliti yakni dimana terdapat beberapa orang yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menikah lagi tanpa izin istri. Dari konteks diatas maka penulis tertarik untuk menuangkannya dalam bentuk penelitian dengan judul Tinjauan Hukum Terhadap Poligami Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Istri Di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara.

## **METODE PENELITIAN**

Adapun jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah jenis penelitian normatif/doktrinal yang merupakan studi dokumen yakni menggunakan sumber-sumber data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana. Obyek penelitian ini adalah tinjauan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil menikah lagi tanpa izin istri Di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. Data Primer dilakukan pada penelitian atau pendapat yang diperoleh secara langsung dari responden, sedangkan data sekunder, dimana pengambilan data secara keseluruhan dalam bentuk dokumen-dokumen yang telah ada, studi kepustakaan, buku laporan, serta hasil penelitian yang secara tidak langsung ditemukan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: 1) Observasi, yaitu langkah ini ditempuh untuk mengetahui secara lebih detail dan jelas mengenai obyek yang akan diteliti, peneliti akan melakukan studi pengamatan tentang tinjauan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil menikah lagi tanpa izin istri di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. 2) Wawancara dengan informan, langkah ini dilakukan dengan cara mengunjungi responden yang telah ditentukan oleh penulis dalam sampel, dan menggunakan pedoman wawancara yang bersifat terbuka, sehingga informan dapat mengungkapkan data, yang tidak termasuk dalam kuisisioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh orang, organisasi yang terkait langsung dengan konteks penelitian ini yaitu tinjauan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil menikah lagi tanpa izin istri di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. Sedangkan populasi terjangkau atau sampel penelitian yang akan dipilih sebagai responden hanya terbatas pada beberapa orang yang secara sengaja dipilih dengan sistem *Proportionate Stratified Random Sampling* (sampel proposional terstruktur), karena *Pertama*, dapat menghasilkan gambaran yang dapat dipercaya dari seluruh populasi; *Kedua*, dapat menentukan presisi (tingkat ketepatan dan atau kesalahan baku) dari hasil penelitian dengan menentukan penyimpangan baku (standar) dari taksiran yang diperoleh; *Ketiga*, sederhana, hingga mudah dilaksanakan; *Keempat*, dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya yang serendah-rendahnya. Selanjutnya responden dalam penelitian ini adalah :

- |                     |         |
|---------------------|---------|
| 1. Unsur Pemerintah | 2 orang |
| 2. Tokoh Agama      | 2 orang |
| 3. Tokoh Masyarakat | 2 orang |
| 4. Pelaku           | 4 orang |
| 5. Istri (korban)   | 4 orang |

Model analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Sugiyono, 2017). Proses analisis dilakukan secara terus menerus dalam proses pengumpulan data selama penelitian berlangsung.

1. Reduksi data, dalam tahapan ini penulis memilih dan memilah data-data yang dianggap relevan dan penting berkaitan dengan penyelesaian hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang ingin menikah lagi tanpa izin istri di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. Sedangkan data yang tidak berkaitan dengan permasalahan penelitian dibuang. Data yang belum direduksi berupa catatan-catatan lapangan, hasil observasi, dan dokumentasi berupa informasi-informasi yang diberikan informan yang berhubungan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian. Data tersebut direduksi dengan mempertimbangkan tingkat urgensi dan relevansinya dengan pembahasan. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk *display* data, baik berupa uraian deskriptif maupun pengelompokan-pengelompokan data. Dengan demikian maka gambaran hasil penelitian akan lebih jelas.
2. Penyajian data, dalam penyajian data ini penulis menyajikan hasil penelitian, bagaimana temuan-temuan baru itu dihubungkan dengan penelitian terdahulu. Penyajian data dalam penelitian bertujuan untuk mengkomunikasikan hal-hal yang menarik dari masalah yang diteliti, metode yang digunakan, penemuan yang diperoleh, penafsiran hasil, dan pengintegrasian dengan teori.
3. Penarikan kesimpulan, pada tahapan ini penulis membuat kesimpulan apa yang ditarik dan saran sebagai bagian akhir dari penelitian.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Kondisi Objektif Lokasi Penelitian

Kecamatan Atinggola adalah salah satu dari 5 (lima) Kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara, yang letaknya di sebelah Timur dari kota Kwandang yang merupakan ibukota Kabupaten Gorontalo Utara. Adapun letak Kecamatan Atinggola berdasarkan garis lintang dan garis bujur adalah sebagai berikut : 1) 0,30° Lintang Utara, 2) 1,0° Lintang Selatan, 3) 120° Bujur Timur, dan 4) 123,3° Bujur Barat.

Dengan batas Kecamatan sebagai berikut : 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi, 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kab. Gorontalo dan Kec. Telaga, 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Utara, dan 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kwandang. Adapun jarak : 1) Terjauh dari Barat ke Timur 18 Km, 2) Terjauh dari Utara ke Selatan 14,5 Km, 3) Dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten 52 Km. Adapun data luas Kecamatan menurut keadaan tanah dapat dilihat pada tabel I berikut ini.

Tabel. I : Luas Kecamatan Menurut Keadaan Tanah Diperinci Per Desa

No	Desa	Keadaan Tanah (Km <sup>2</sup> )			Jumlah
		Daratan Rendah	Daratan Tinggi	Pegunungan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Imana	1,00		44,00	45,00
2.	Ilomata	4,00		16,00	20,00
3.	Bintauna	5,00		38,50	43,50

4.	Monggupo	1,50		0,50	2,00
5.	Kotajin	3,00		2,00	5,00
6.	Pinontoyongan	1,50		1,50	3,00
7.	Buata	1,00		52,46	53,46
<b>Jumlah</b>		<b>17,00</b>		<b>154,96</b>	<b>171,96</b>

Data Sekunder Tahun 2020

Berdasarkan data tabel di atas dapat dilihat bahwa data luas desa yang ada di Kecamatan Atinggola yakni: Desa Buata dengan luas wilayah 53,46 Km<sup>2</sup>, Desa Imana 45,00 Km<sup>2</sup>, Desa Bitaua 43,50 Km<sup>2</sup>, Desa Ilomata 20,00 Km<sup>2</sup>, Desa Kotajin 5,00 Km<sup>2</sup>, Desa Pinontoyongan 3,00 Km<sup>2</sup>, dan Desa Monggupo 2,00 Km<sup>2</sup>. Selanjutnya adalah data jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Atinggola.

Tabel. II: Luas, Jumlah Penduduk dan Rumah Tangga Diperinci Per Desa

No	Desa	Luas (Km <sup>2</sup> )	Jumlah	
			Rumah Tangga	Penduduk (Jiwa)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Imana	45,00	588	2276
2.	Ilomata	20,00	360	1460
3.	Bintauna	43,50	381	1373
4.	Monggupo	2,00	188	645
5.	Kotajin	5,00	571	2026
6.	Pinontoyongan	3,00	254	890
7.	Buata	53,46	415	1607
<b>Jumlah</b>		<b>171,96</b>	<b>2757</b>	<b>10277</b>

Data Sekunder Tahun 2020

Dari tabel II, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk terbanyak terdapat di desa Imana yakni 2276 jiwa, Kotajin 2026 jiwa, Buata 1607 jiwa, Ilomata 1460 jiwa, Bintauna 1373 jiwa, Pinontoyongan 890 jiwa, dan Monggupo 645 jiwa.

Tabel. III: Jumlah Penduduk Dewasa dan Anak-anak Diperinci Per Desa

No	Desa	Dewasa		Anak-anak		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Imana	730	717	404	1134	1134	1142
2.	Ilomata	391	447	354	745	745	715
3.	Bintauna	516	375	194	710	710	663
4.	Monggupo	211	226	110	321	321	324
5.	Kotajin	651	656	356	1007	1007	1019
6.	Pinontoyongan	310	280	140	450	450	440
7.	Buata	517	432	341	858	858	749
<b>Jumlah</b>		<b>5734</b>	<b>5414</b>	<b>3545</b>	<b>3567</b>	<b>9279</b>	<b>8981</b>

Data Sekunder Tahun 2020

Dari tabel di atas diperoleh data jumlah penduduk di desa Imana laki-laki 1134 orang, perempuan 1142 orang. Kotajin laki-laki 1007 orang, perempuan 1019 orang. Desa Buata laki-laki 858 orang, perempuan 749 orang. Berikut di bawah ini adalah data jumlah penduduk dengan mata pencahariannya, yaitu :

Tabel. IV: Jumlah Penduduk Yang Bekerja Menurut lapangan Usaha Utama Diperinci Per Desa

No	Desa	Pertanian					Pertambangan	Listrik dan Air	Konstruksi
		TBM	Perikanan	Peternakan	Perkebunan	Kehutanan			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Imana	892	130	56	127	46	14	1	17
2.	Ilomata	467	-	49	113	61	10	-	14
3.	Bintauna	540	-	213	356	80	30	1	26
4.	Monggupo	264	-	76	27	-	20	1	11
5.	Kotajin	892	97	120	215	-	14	1	23
6.	Pinontoyonga	373	-	127	300	30	17	4	11
7.	Buata	644	-	84	177	25	20	-	16
<b>Jumlah</b>		7342	517	1070	1981	498	169	10	224

Data Sekunder Tahun 2020

Selanjutnya adalah data jumlah sekolah menurut jenis dan statusnya. Tabel. V: Jumlah Sekolah Menurut Jenis dan Status Pendidikan Diperinci Per Desa

No	Desa	TK		SD		SLTP		SLTA	
		N	S	N	S	N	S	N	S
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Imana	-	1	4	-	1	-	-	-
2.	Ilomata	-	1	2	-	1	-	-	-
3.	Bintauna	-	1	2	-	1	-	-	-
4.	Monggupo	-	1	1	-	-	-	-	-
5.	Kotajin	-	1	3	-	1	-	-	-
6.	Pinontoyongan	-	1	1	-	-	-	1	-
7.	Buata	-	1	1	-	1	-	-	-
<b>Jumlah</b>		-	7	15	-	5	-	1	-

Data Sekunder Tahun 2020

Ket. : N = Negeri  
S = Swasta

Dari data di atas diperoleh bahwa jumlah sekolah Taman Kanak-kanak berjumlah 7 buah dan kesemuanya adalah berstatus swasta. Untuk SD berjumlah 15 buah dan kesemuanya berstatus Negeri. Adapun untuk SLTP Negeri berjumlah 5 buah, serta SLTA Negeri 1 buah. Selanjutnya adalah data jumlah penduduk sesuai dengan pendidikannya masing-masing.

Tabel. VI: Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Diperinci Per Desa

No	Desa	Blm Prnh Sklh/ Tdk Tmt SD	SD	SLTP	SLTA	DI/ DII	DIII	DIV/ SI ke atas	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Imana	1151							1334
2.	Ilomata	960							1122
3.	Bintauna	972	120	132	142		1	6	1942
4.	Monggupo	144							247
5.	Kotajin	1172	402	240	166			38	2353
6.	Pinontoyongan	349	191	191	119		2	18	1297
7.	Buata	996							1257
<b>Jumlah</b>		5744	713	563	427		3	62	9552

Data Sekunder Tahun 2020

Dari data di atas diperoleh jumlah penduduk yang berada di Kecamatan Atinggola sebagian besar tidak pernah sekolah/tidak tamat pendidikan SD yakni berjumlah 5744 orang, SD 713 orang, SLTP 563 orang, SLTA 427 orang, D III 3 orang, dan D IV/ S1

berjumlah 62 orang. Selanjutnya adalah data jumlah penduduk menurut status perkawinan.

Tabel. VII: Jumlah Penduduk Menurut Status Perkawinan Diperinci Per Desa

No	Desa	Status Perkawinan			Cerai	
		Belum Kawin	Kawin	Jumlah	Hidup	Mati
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Imana	1100	1176	2276		17
2.	Ilomata	740	720	1460	3	9
3.	Bintauna	611	762	1373		4
4.	Monggupo	269	376	645	2	21
5.	Kotajin	884	1142	2026	4	4
6.	Pinontoyongan	388	502	890	1	34
7.	Buata	777	830	1607	38	43
<b>Jumlah</b>		<b>4769</b>	<b>5508</b>	<b>10277</b>	<b>48</b>	<b>132</b>

Data Sekunder Tahun 2020

Selanjutnya adalah data penduduk menurut agama yang dianut. Tabel. VIII: Jumlah Penduduk Menurut Agama Yang Dianut Diperinci Per Desa

No	Desa	Islam	Protestan	Katolik	Pantekosta	Hindu	Budha
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Imana	2276					
2.	Ilomata	1460					
3.	Bintauna	1373					
4.	Monggupo	641	4				
5.	Kotajin	2022	4				
6.	Pinontoyongan	890					
7.	Buata	1607					
<b>Jumlah</b>		<b>10269</b>	<b>8</b>				

Data Sekunder Tahun 2020

Dari data di atas diperoleh bahwa jumlah penduduk terbesar yang berada di Kecamatan Atinggola adalah mayoritas beragama Islam yakni berjumlah 10269 orang, sedangkan yang beragama Kristen Protestan berjumlah 8 orang. Sebelum penulis menguraikan hasil penelitian ini maka terlebih dahulu penulis akan menggambarkan keadaan PNS secara keseluruhan di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel. VIII: Keadaan PNS di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara

No.	Instansi	Jumlah
1	Kantor Camat / Instansi Pemerintah Daerah	27
2	Kantor Urusan Agama (KUA)	5
3	Sekolah / Madrasah	154
	<b>Jumlah</b>	<b>186</b>

Data Sekunder Tahun 2020

Dari tabel tersebut di atas, dapatlah dipahami bahwa jumlah keseluruhan PNS yang ada di Kecamatan Atinggola adalah 186 orang. Dengan rincian 27 orang PNS di lingkungan Setda Gorontalo Utara, 5 orang di lingkungan Kementerian Agama dan 154 orang adalah guru dan staf administrasi sekolah/madrasah.

### **Aransemen Singkat Seputar Perkawinan, dan Tinjauan Hukum Poligami PNS**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang pada umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda terutama dari lingkungan keluarga asalnya, kemudian mengikatkan diri untuk mencapai tujuan keluarga yang kekal

dan bahagia. Maka dengan adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan berlakunya secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 yaitu sejak berlakunya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mana dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Abdurrahman, 2014). Kedewasaan dalam hal Fisik dan rohani dalam perkawinan adalah merupakan dasar untuk mencapai tujuan dan cita-cita dari perkawinan, walaupun demikian masih banyak juga anggota masyarakat kita yang kurang memperhatikan atau menyadarinya. Hal ini disebabkan adanya pengaruh lingkungan dan perkembangan sosial yang tidak memadai. Perkawinan tersebut harus ada persetujuan, dari kedua belah pihak calon mempelai secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak lain. Hal ini demi kebahagiaan hidup yang diinginkan dalam perkawinan tersebut. Definisi perkawinan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan suyarat yang telah ditetapkan syara’ untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga (Mariyatul, 2015).

Segala sesuatu yang akan dilaksanakan perlu direncanakan dahulu agar membuahkan hasil yang baik, demikian pula dengan hidup berkeluarga (perkawinan). Salah satu yang perlu direncanakan sebelum berkeluarga atau menikah adalah berapa usia yang pantas bagi seorang pria maupun seorang wanita untuk melangsungkan pernikahan. Menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) undang-undang No. 1 tahun 1974 “bahwa perkawinan itu hanya di ijin jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Namun dalam ketentuan ayat (2) undang-undang No. 1 tahun 1974 menyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Dengan demikian perkawinan usia muda ini adalah perkawinan yang para pihaknya masih relatif muda. Dengan demikian yang dimaksud dengan perkawinan usia muda dalam penelitian ini adalah sebagaimana disebut dalam pasal 7 ayat (2) undang-undang No. 1 tahun 1974, dengan demikian perkawinan usia muda ini adalah perkawinan yang para pihaknya masih sangat muda dan belum memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam melakukan perkawinan. Sebagaimana telah diketahui bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda terutama sekali dari lingkungan keluarga asalnya, kemudian mengikatkan diri untuk mencapai suatu tujuan yaitu keluarga yang kekal dan bahagia. Secara umum tidak ada seorang pun yang menginginkan perkawinannya berakhir dengan suatu perceraian, namun demikian sering kali lingkungan yang berbeda, serta perbedaan-perbedaan yang lain sifatnya pribadi mengakibatkan perkawinan tidak bisa dipertahankan keutuhannya.

Dalam membina kelangsungan suatu perkawinan diperlukan kasih sayang, persesuaian pendapat dan pandangan hidup, seia dan sekata, bersatu dalam tujuan, sehingga perbedaan pendapat lainnya sering menimbulkan kerenggangan, kejenuhan, kebosanan bahkan ketegangan. Disamping hal tersebut diatas sering pula tujuan perkawinan tidak dapat terlaksana sesuai dengan cita-cita yang di impikan sewaktu mereka belum melangsungkan perkawinan sehingga mengakibatkan timbulnya ketegangan sampai pada permusuhan sehingga keutuhan rumah tangga (perkawinan) tidak dapat dipertentangkan lagi. Maka untuk mempertahankan suatu perkawinan agar perkawinan tersebut bisa kekal dan bahagia diperlukan persiapan yang sangat matang dari kedua calon mempelai baik fisik maupun mental, sehingga mereka menjadi suami istri dengan mudah mendapatkan suatu bentuk persesuaian pendapat dalam mencapai

tujuan yang dicita-citakan dalam suatu perkawinan. Dengan demikian terjadinya perkawinan itu diharapkan agar didapat keturunan yang akan menjadi penerus silsilah orang tua dan kerabat, menurut garis ayah atau garis ibu atau garis orang tua. Adanya silsilah yang menggantikan kedudukan seseorang sebagai anggota kerabat adalah merupakan barometer dari asal usul keturunan seseorang yang baik dan teratur. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang sakinah, sejahtera, selama-lamanya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Setiap orang menginginkan terciptanya tujuan perkawinan tersebut, dalam memperoleh keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Dari keluarga sakinah inilah kelak akan terwujud masyarakat yang rukun, damai dan makmur baik material dan spiritual. Bahkan menjadi cita-cita dan tujuan pembangunan nasional yang sedang dan akan terus dilaksanakan pemerintah dan rakyat Indonesia. Agar cita-cita dan tujuan tersebut dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya maka suami-isteri yang memegang peranan utama dalam mewujudkan keluarga sakinah (Trusto Subekti, 2010).

Namun dalam kenyataan peranan suami-isteri tidak terlepas dari ujian dan tidak sedikit yang tergoyahkan atau bahkan mengalami kehancuran rumah tangganya. Setiap bulan perceraian cenderung selalu terjadi. Ini bisa diamati dari putusan atau penetapan perceraian yang didaftarkan di Kantor Urusan Agama. Informasi di media massa atau media cetak dapat kita baca setiap hari peristiwa terjadinya keluarga bermasalah dan tentunya masih banyak lagi peristiwa itu yang tidak terekspose. Hal ini tidak terlepas dari faktor-faktor yang menyebabkannya. Tujuan perkawinan pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subyektif (menurut pandangan sendiri). Namun demikian, ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan perkawinan. Di dunia yang serba modern ini, banyak orang yang sudah tidak memperdulikan lagi upaya mempersiapkan diri dan cara memilih seseorang yang akan dijadikan pendamping hidupnya, yang sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Padahal ini sangat penting, sebab ketenangan, kesejahteraan dan ketentraman hidup dalam keluarga sangat tergantung pada sejauhmana kesiapan dan cara memilih calon pasangan hidup. Apabila dalam hal ini terjadi kesalahan dan kekeliruan, maka tidak mustahil perkawinan tersebut akan menimbulkan malapetaka dan kehancuran. Dari hasil penelitian BP4 pusat Jakarta pada tahun 2004 didapatkan bahwa banyak sekali permasalahan yang terjadi dalam keluarga disebabkan antara suami dan istri tidak mendapatkan kesepahaman dalam membentuk keluarga. Akibatnya keretakan dalam rumah tangga sering terjadi karena dipicu oleh faktor ketidaksepahaman tersebut. Ketidaksepahaman yang dimaksud adalah perencanaan pembentukan keluarga yang matang antara calon suami dan istri dari memilih dan menentukan jodoh, pembagian peran dalam rumah tangga sampai pada perencanaan masa depan untuk mencapai kesejahteraan dan ketentraman dalam berkeluarga (Eva and Basti, 2011).

Oleh karenanya perkawinan bagi setiap manusia menurut ajaran Islam bukan saja sangat dianjurkan manakala sudah memenuhi persyaratan. Tapi juga penuh dengan tuntunan yang diharapkan dapat menjadi jalan lurus menuju tujuan pembentukan keluarga yang diharapkan. Di samping itu perkawinan merupakan naluri manusia dan sebagai sunnah demi mempertahankan keturunan. Islam senantiasa mengingatkan agar sebelum melaksanakan perkawinan hendaknya berhati-hati dan memperhatikan petunjuk-petunjuk yang benar, untuk mewujudkan perkawinan yang sakinah dan diridhai Allah Swt. Pembentukan keluarga yang tentram dan sejahtera diatur pula dalam pendidikan Islam. Istilah yang sering dipakai dalam kasus ini adalah keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Islam mengatur dalam mencapai kehidupan keluarga yang tentram dan sejahtera, dengan memperhatikan kesamaan dan kesepadanan calon suami atau istri atau dikenal dengan *kafa'ah* perkawinan. Hal ini menjadi penting, sebab

ukuran seseorang dapat menjalankan kehidupan berkeluarga yang sesuai dengan ajaran dan tuntunan Islam adalah dengan memenuhi kesepadanan (kafa'ah) yang diatur dalam perkawinan sebagai pintu gerbang kehidupan berkeluarga (Qodariyah & Andriyani, 2020).

Poligami: Apakah Sunah Rasulullah yang membawa berkat jika diamalkan? Apakah sebagai pintu darurat yang seharusnya hanya digunakan dalam keadaan tertentu? Ataukah lembaga patriarkal yang harus ditinggalkan sama sekali pada zaman modern ini? Pertanyaan-pertanyaan serupa ini kini banyak diperbincangkan dalam masyarakat Indonesia. Poligami memang merupakan bahan pembicaraan yang menarik dan topik yang kontroversial. Menurut sejarah, poligami dilakukan oleh banyak bangsa, termasuk bangsa Ibrani, Arab, Jerman, Saxon, Afrika, Hindu India, Cina dan Jepang. Dewasa ini, poligami tetap sah di banyak negara termasuk sebagian besar negara Islam, kecuali Turki dan Tunisia. Dalam Undang-Undang negara Indonesia, poligami diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu (Haris, 2015).

Dalam bahasan tentang poligami, penulis Muslim sering merujuk kepada kehidupan pernikahan Nabi Muhammad. Pada saat Nabi Muhammad menikahi istri pertamanya, seorang janda bernama Sayyidah Khadijah, beliau berumur dua puluh lima tahun dan istrinya berumur empat puluh tahun. Mereka tinggal bersama di Mekah sampai wafatnya Khadijah dua puluh lima tahun kemudian. Selama sepuluh tahun terakhir kehidupan Nabi Muhammad, beliau menjalankan poligami di Madinah, pada masa perang. Beliau menikahi sepuluh istri. 'Aisyah adalah satu-satunya perawan yang dinikahi Nabi Muhammad, yang lain adalah janda. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami (Pasal 3:1), tetapi membuka peluang untuk poligami dengan persyaratan yang ketat. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk berpoligami (Pasal 3:2). Pengadilan akan mengizinkan suami tersebut berpoligami apabila istri yang ada tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan tidak dapat melahirkan keturunan (lihat Pasal 4). Pasal 5:1 mengatur bahwa untuk mengajukan permohonan poligami kepada Pengadilan Agama, suami harus melengkapi syarat, yaitu persetujuan istri atau istri-istri, kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya (Abd Moqsith, 2015).

Jaminan suami dapat berlaku adil bisa meyakinkan majelis hakim di pengadilan pada saat mengajukan permohonan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 mengaturnya pada BAB VIII Pasal 41: C bahwa kemampuan suami yang akan berpoligami dalam menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dengan memperlihatkan keterangan penghasilan yang ditandatangani bendahara tempat kerja, atau surat keterangan pajak penghasilan, atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan dan janji suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu (Dermawansyah, D., & Yaman, Y. 2020). Akan tetapi, untuk selanjutnya, setelah berpoligami tidak ada yang menjamin dan mengontrol suami supaya tidak melakukan kezaliman atau ketidakadilan kepada isteri-isteri yang dimadu itu. Standar berlaku adil bagi suami yang berpoligami terhadap isteri-isterinya juga tidak jelas. Oleh sebab itu pasal ini mengada-ada dan memaksakan sesuatu yang tidak jelas. Pada pasal 5:2 dinyatakan bahwa persetujuan istri tidak diperlukan jika istri tidak mungkin dimintai persetujuannya. Pasal tersebut memberikan pemahaman bahwa Pengadilan (Majelis Hakim) memiliki otoritas untuk mengizinkan suami berpoligami. Pasal 4 menunjukkan bahwa istri dituntut harus melakukan pelayanan sempurna kepada suami, dan fungsi reproduksi istri tidak boleh terganggu. Jika alat reproduksinya terganggu, akan menjadi alasan suami yang legal dan diizinkan Pengadilan untuk kawin lagi. Bila dicermati dengan cerdas, izin Pengadilan dan dua alasan terakhir (Pasal 4 ayat 2, b dan c) adalah dua hal yang berada di luar kemampuan istri. Tidak ada istri yang menginginkan dirinya cacat, sakit, atau mandul. Semua itu adalah takdir dari

Allah SWT. Hal ini perlu direnungkan, ditinjau ulang, dan dikritisi apalagi sakit tersebut muncul di tengah/sedang menjalani status menjadi isteri. Apakah aturan tersebut sudah memenuhi hak istri, moral dan perikemanusiaan, dan kriteria keadilan? Bagaimana dengan rumusan *mitsâkan gholidzan* (ikatan suci) ? (yang terdapat dalam BAB II, Pasal 2, KHI) dan apa maksud dari rumusan *perkawinan adalah ikatan lahir bathin?* (terdapat dalam BAB I, Pasal 1 UURI No. 1/1974 tentang Perkawinan).

Pasal 4 UU RI No. 1/19974 tersebut mengarahkan dan memfasilitasi agar terwujud kondisi yang tidak manusiawi karena istri sedang menderita sakit, suaminya diizinkan bersenang-senang dan berbahagia dengan perempuan lain. Apalagi kalau isteri mengalami sakit dan cacat itu disaat ia sedang dalam perkawinan atau sedang berstatus sebagai isteri bukan sebelum ia menikah. Seharusnya isteri mendapat perhatian lebih di saat sakit tetapi berdasarkan UU tersebut ia harus berbagi segala-galanya dengan perempuan lain. Menurut hemat penulis, pasal ini sangat *phallocentric* atau *androcentric*, yakni hanya menguntungkan suami atau bias laki-laki, berarti bias gender tetapi menyakitkan perempuan sebagai isteri, tidak bermoral, tidak manusiawi, diskriminatif, tidak simpatik, menzalimi perempuan, dan tidak berkeadilan gender. Isteri sakit adalah cobaan dari Allah kepada isteri dan suaminya. Cinta dan kasih sayang suami diuji saat isterinya sakit. Selain itu, menurut hemat penulis Pasal 3 dan 4 BAB I bertentangan dengan Pasal 1.

BAB IX, Pasal 55-59, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) juga mengatur poligami, yang isinya hampir sama dengan Undang-Undang Perkawinan. Al-Qur'an dan Hadits tidak menyatakan bahwa syarat boleh berpoligami adalah jika isteri tidak bisa melayani suami karena sakit permanen, karena cacat, atau karena mandul. Akhir Pasal 59 KHI dinyatakan bahwa terhadap penetapan Pengadilan Agama, istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi. Meskipun demikian perlu ditinjau kembali karena dalam prakteknya tidak efektif dan efisien. Jika dicermati dengan seksama, BAB IX KHI tersebut tidak sejalan dengan BAB II Pasal 2 KHI. Persoalan poligami selalu saja menjadi topik hangat pembicaraan para cendekiawan muslim. Pro dan kontra mengenai hukum melakukannya acap kali mewarnai berbagai media masa; baik elektronik ataupun cetak. Presiden Yudhoyono secara khusus memanggil Meneg Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, dan Dirjen Binmas Islam Nazzarudin Umar meminta revisi agar cakupan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 tahun 1983 (yang sudah direvisi menjadi PP Nomor 45 tahun 1990 tentang poligami) diperluas, tidak hanya berlaku bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil) tetapi juga pada pejabat negara dan pejabat pemerintah (Edi, 2015).

Poligami adalah termasuk masalah serius yang selalu ditatap tajam oleh kalangan penggiat feminisme. Menurut mereka legalitas poligami dalam agama hanya akan mendorong martabat kaum hawa semakin terperosok kebelakang. Bahkan, menurut mereka, merebaknya poligami semakin menguatkan asumsi publik bahwa wanita hanya selalu dijadikan alat pelampiasan nafsu belaka oleh kaum adam. Sementara di sisi yang lain, sejumlah aktifis dakwah berkata lain mengenai legalitas poligami ini. Mereka justru berusaha untuk mensosialisasikan ke khalayak umum bahwa praktek poligami sudah mendapat stempel halal dari syariat. Menafikan praktek poligami secara seenaknya saja merupakan sikap yang sangat ceroboh. Karena hal itu dapat mengurangi fasilitas halal yang diberikan Sang Pencipta kepada hamba-Nya. Begitu juga sebaliknya, kampanye halal poligami dengan tidak mengindahkan lagi dampak dan efek negatif sosial, juga merupakan sikap yang tidak kalah cerobohnya. Karena umat lain atau bahkan umat Islam sendiri yang belum siap menerima konsep itu justru akan lari dan menganggap agama Islam adalah agama syahwat belaka. Dari sudut pandang terminologi, poligami berasal dari bahasa Yunani, dimana kata poly berarti banyak dan gamien berarti kawin. Kawin banyak disini berarti seorang pria kawin dengan beberapa wanita atau sebaliknya seorang wanita kawin dengan lebih dari satu pria atau sama-sama banyak pasangan pria dan wanita yang mengadakan transaksi perkawinan. Dalam pengertian yang umum terjadi adalah

pengertian poligami dimana seorang suami memiliki lebih dari seorang istri. Namun dalam praktiknya, awalnya seorang pria kawin dengan seorang wanita seperti layaknya perkawinan monogami, kemudian setelah berkeluarga dalam beberapa tahun pria tersebut kawin lagi dengan istri keduanya tanpa menceraikan istri pertamanya. Meskipun demikian, sang suami mempunyai alasan atau sebab mengapa diambil keputusan untuk kawin lagi.

Karena peristiwa seperti tersebut di atas banyak terjadi di masyarakat, maka muncul beberapa pendapat dan pemahaman terhadap perkawinan poligami, baik itu datang dari kalangan masyarakat awam maupun dari kalangan intelektual. Dimana umumnya mereka masih banyak yang menganggap bahwa perkawinan poligami tidak menunjukkan keadilan dan rasa manusiawi. Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang tersebut mengatur tentang azas yang dianutnya, yaitu azas monogami, bahwa baik untuk pria maupun wanita hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama yang mengizinkannya, seorang suami dapat beristrikan lebih dari seorang istri, meskipun hal tersebut dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila memenuhi beberapa persyaratan tertentu dan diputuskan di pengadilan. Untuk kelancaran pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang mengatur ketentuan pelaksanaan dari Undang-undang tersebut. Dan dalam hal suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan tertulis kepada pengadilan agama, kemudian di pengadilan agama akan memberikan keputusan apakah permohonan tersebut diluluskan atau ditolak. Adapun langkah selanjutnya adalah pelaksanaan di kantor Pencatatan Perkawinan. Dimana pegawai pencatat perkawinan dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang, sebelum ada izin dari pengadilan (Republik Indonesia, 1995).

Pengadilan agama dalam tugasnya memberikan putusan tentang permohonan perkawinan poligami berpedoman pada peraturan yang berlaku, yaitu UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975 dan PP No. 10 Tahun 1983 khususnya bagi pegawai negeri dan keamanan serta kepastian hukum. Sehingga dapat tercapai suasana kehidupan yang aman, tertib, seperti yang menjadi cita-cita bangsa. Berdasarkan kekuasaan mengadili atau menangani perkara (Absolute Coupentensia), pengadilan agama berhak untuk menyelesaikan perkara perkawinan poligami dan mempunyai pertimbangan serta penafsiran tentang poligami. (Depag, 1980: 1) Salah satu permasalahan yang masih ramai dibicarakan di masyarakat tentang poligami, berbagai golongan fuqoha memahami tentang poligami, berbeda dengan pemahaman masyarakat serta pemahamannya terhadap norma-norma yang terkandung dalam perkawinan poligami. Selain membicarakan tentang poligami, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga merumuskan serta mengatur pelaksanaannya, sehingga tidak timbul hal-hal yang tidak diinginkan. **Tradisi** poligami sudah ada selama berabad-abad. Sejarah mencatat bahwa poligami juga banyak dipraktikkan oleh laki-laki terpandang, seperti para raja, tokoh, orang-orang bangsawan, termasuk para nabi dan rasul. Contohnya, Nabi Ibrahim memiliki dua orang istri dan Nabi Sulaiman sangat banyak. Nabi Muhammad SAW. memiliki istri sembilan orang.

Begitu pula para sahabat Rasul SAW. seperti Abu Bakar pernah memiliki istri empat orang, Umar ibn Khatthab memiliki istri tujuh orang. Poligami sering menjadi pembicaraan di mana-mana, seperti di pengajian, di kantor, di media cetak dan elektronik. Pembahasan tentang poligami selalu ramai dan dalam berbagai bentuk, baik ceramah, diskusi, seminar, wacana. Pembahasan tersebut sering berakhir dengan pro dan kontra. Buku-buku yang membicarakan poligami juga sudah banyak. Buku-buku tersebut ditulis dalam berbagai bahasa, tempat dan masa yang berbeda. Buku-buku tersebut juga ada yang mendukung dan ada yang menolak poligami dengan berbagai argumennya masing-masing.

Sampai sekarang masih ada yang beranggapan bahwa perkawinan dalam Islam membolehkan poligami. Ini berarti, prinsip perkawinan Islam adalah poligami, dan poligami adalah produk hukum Islam. Anggapan tersebut juga berasal dari sebagian umat Islam. Bahkan mereka mengatakan bahwa poligami adalah sunnah Rasul dan aturannya tertera dengan jelas dalam al-Qur'an, surat an-Nisa : 3-4 berikut ini.

(3) Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

(4) Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Ayat di atas menunjukkan bahwa berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja. Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Oleh sebab itu melaksanakan poligami adalah *Qur'ani*. Ayat tersebut sering oleh banyak orang dijadikan sebagai justifikasi dan legitimasi berpoligami. Berdasarkan ayat tersebut sering dianggap bahwa Islam membolehkan poligami, bahkan ada yang memahami Islam menyuruh poligami. Mereka yang berpendapat demikian, memperkuat anggapannya dengan kenyataan bahwa Muhammad SAW. Rasul Allah SWT. dan para sahabat adalah pelaku poligami. Oleh karena itu, mereka juga menganggap bahwa melakukan poligami adalah Sunah Rasul. Sebagian lain dari umat Islam tidak sependapat dengan anggapan itu. Mereka mengatakan bahwa poligami hanyalah sebagai pintu darurat bagi orang-orang yang istimewa, yakni orang yang sangat membutuhkannya. Ada pula yang memahami bahwa ayat tersebut adalah ayat yang justru membatasi poligami. Tradisi poligami yang dipraktikkan masyarakat sebelum Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. tidak terbatas dan sesuka hati pelakunya. Kemudian ayat tersebut turun untuk membatasi laki-laki berpoligami sampai empat orang isteri dengan persyaratan ketat, yakni kesanggupan berlaku adil yang harus dipenuhi pelakunya.

Sebagaimana telah diungkapkan di atas bahwa perdebatan tersebut sudah ada sejak lama. Rujukan mereka yang berbeda pendapat itu sebenarnya tetap sama, yaitu al-Qur'an, surat an-Nisa : 3 dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Ayat tersebut sering dirujuk sebagai ayat yang membenarkan poligami. Kalangan tertentu sering secara langsung menyebutnya sebagai ayat poligami. Sebagaimana diketahui dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, mensyaratkan bahwa apabila Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat; dan sanksi pelanggaran terhadap kedua hal tersebut di atas berlaku jenis hukuman disiplin berat sebagaimana diatur menurut PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Perkawinan dan perceraian di Indonesia diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bagi Pegawai Negeri Sipil diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Dengan memperhatikan sinkronisasi antara perubahan Peraturan

Pemerintah tersebut dengan Undang-undang Kepegawaian maka pemerintah harus memperjelas dan mempertegas pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut sehingga tidak ada unsur ketidakjelasan serta tidak dimungkinkan adanya pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah tersebut. Selain itu suatu Peraturan Pemerintah terutama Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil harus memperhatikan hak-hak kaum wanita, tidak hanya melindungi kaum pria saja. UU Nomor 1 Tahun 1974 memperbolehkan poligami asalkan syarat-syarat tertentu dipenuhi. Seorang suami yang ingin berpoligami harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan (Pasal 4:1). Dia dapat diberikan ijin untuk menikah lagi jika salah satu dari syarat alternatif dipenuhi (Pasal 4:2) :

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan

Selain memenuhi salah satu syarat tersebut, semua syarat kumulatif di bawah harus dipenuhi (Pasal 5:1) :

- a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- a. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- b. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak anak mereka.

PP Nomor 10 Tahun 1983 mempersulit Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk terlibat dalam perkawinan poligami. PNS laki-laki yang mau berpoligami dan PNS perempuan yang mau menjadi istri kedua/ketiga/keempat seorang yang bukan PNS harus memperoleh ijin dari pejabat (Pasal 4:1 & 3). PNS perempuan tidak boleh menjadi istri kedua/ketiga/keempat seorang PNS (Pasal 4:2). PP Nomor 45 Tahun 1990 merupakan revisi PP Nomor 10 Tahun 1983. Pada bulan Desember 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta PP tersebut direvisi kembali supaya peraturan yang ada tentang poligami mencakup bukan hanya PNS tetapi juga pejabat negara, pejabat pemerintah dan masyarakat umum. Presiden Republik Indonesia juga berencana memperketat sanksi kepada pelanggar PP.<sup>1</sup>

### **Status PNS Yang Menikah Lagi Tanpa Izin Istri Di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara**

Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling sering dibicarakan dan menimbulkan kontroversi. Poligami memang dapat dilihat dengan beragam perspektif. Perspektif hukum merupakan salah satu pintu masuk (*entry point*) dalam memahami persoalan poligami. Regulasi poligami, dengan demikian, menjadi penting untuk dikaji. Menurut pasal 2 ayat 1 dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing pihak yang bersangkutan, sampai disini keterangannya sangat jelas bahwa perkawinan adalah urusan agama yang diatur oleh Negara dengan berbagai peraturan perundang-undangan.

Hukum perkawinan yang baik adalah hukum perkawinan yang bisa menjamin dan memelihara hakekat perkawinan yaitu untuk menghadapi segala keadaan yang terjadi atau mungkin akan terjadi. Kesepakatan suami isteri untuk saling setia dan tetap sebagai keluarga yang utuh memang merupakan suatu dambaan dan kesempurnaan ruhani. Namun, kesempurnaan ruhani yang demikian tidak dapat dipaksakan oleh kekuatan hukum. Keutamaan disini tentu bukan dalam arti seorang suami mencukupkan untuk beristeri satu karena ketidakmampuannya untuk beristeri dua atau tiga, keutamaan dalam

---

<sup>1</sup> Sakir Sakir, "Akibat Hukum Perceraian Bagi Pns Berdasarkan Pp Nomor 10 Tahun 1983 Jo Pp Nomor 45 Tahun 1990," *Lex Privatum* 5, no. 5 (2017).

hal ini adalah jika seorang suami sebenarnya mampu beristeri lebih dari satu, akan tetapi ia tidak mau melakukannya, atas kemauannya ia tidak berpoligami, berdasarkan kesadaran bahwa kebahagiaan spiritual terletak dari sikapnya yang menjauhkan diri dari poligami.

Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah (PP) yang ada di Indonesia mengenai perkawinan adalah UU Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, PP Nomor 10 Tahun 1983 dan PP Nomor 45 Tahun 1990. UU Nomor 1 Tahun 1974 memperbolehkan poligami asalkan syarat-syarat tertentu dipenuhi. Seorang suami yang ingin berpoligami harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan (Pasal 4:1). Dia dapat diberikan ijin untuk menikah lagi jika salah satu dari syarat alternatif dipenuhi (Pasal 4:2):

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain memenuhi salah satu syarat tersebut, semua syarat kumulatif di bawah harus dipenuhi (Pasal 5:1):

- a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Sebelum diuraikan status Pegawai Negeri Sipil menikah lagi tanpa izin istri, maka terlebih dahulu akan dijelaskan beberapa pandangan masyarakat (informan) berkaitan dengan poligami. Menurut salah satu informan, monogami dan poligami sama baiknya. Hal yang menentukan yang mana yang lebih baik untuk suatu keluarga adalah sifat dan keadaan suaminya (Halim & Darwis, 2020). Artinya bahwa monogami adalah bentuk perkawinan yang paling baik, tetapi poligami merupakan 'pintu darurat' yang dapat dipakai dalam keadaan tertentu, misalnya jika istrinya sakit, mandul atau tidak dapat melayani suaminya. Ada juga pelaku poligami yang memilih berpoligami untuk memperbaiki dirinya dan mendekatkan dirinya kepada Allah. Dia mengatakan bahwa tindakannya "didasari ikhtiar untuk meraih ridha Allah, ingin meningkatkan amal, melatih kesabaran serta keikhlasan dan bersih hati agar disukai Allah SWT.

Lebih lanjut dikatakan oleh salah seorang informan bahwa poligami tersebut harus berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an dan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu harus memenuhi syarat ada ijin dari isteri dan pengadilan. Bahwa poligami merupakan pelanggaran hak asasi perempuan sebagai isteri, sebab pendapat itu muncul karena praktek poligami yang tidak dijalankan sesuai dengan tuntunan Islam maupun peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Pada dasarnya hukum perkawinan yang ada hanya dapat ditegakkan atas dasar kenyataan obyektif dan dalam ruang lingkup yang seluas-luasnya; mengakui keutamaan monogami lebih mendekati keadilan dan kebajikan, akan tetapi bersamaan dengan itu membolehkan poligami, karena poligami merupakan hal yang perlu dipertimbangkan dalam masyarakat dan juga dalam berbagai keadaan tertentu diperlukan untuk melestarikan kehidupan manusia. Dari hasil pengamatan di lokasi penelitian didapatkan beberapa faktor yang menjadi penyebab seorang perempuan memilih dan bersedia menikah secara *Sirri*. Faktor utama dan yang mendominasi adalah faktor ekonomi, karena mereka menganggap bahwa pernikahan dan legal sangatlah mahal dan meskipun hanya pernikahan secara *Sirri* sudah syah, layak dan halal dimata agama. Faktor lain yaitu faktor sosial, yaitu merasa malu karena hamil diluar nikah, takut menjadi bahan pembicaraan di lingkungan sekitar. Dan faktor keluarga yaitu karena ditentang oleh orang tuanya.

PP Nomor 10 Tahun 1983 mempersulit Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk terlibat dalam perkawinan poligami. Pegawai Negeri Sipil laki-laki yang mau berpoligami dan Pegawai Negeri Sipil perempuan yang mau menjadi istri kedua/ketiga/keempat seorang yang bukan Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh ijin dari pejabat (Pasal 4:1 & 3). Pegawai Negeri Sipil perempuan tidak boleh menjadi istri kedua/ketiga/keempat seorang Pegawai Negeri Sipil (Pasal 4:2). PP Nomor 45 Tahun 1990 merupakan revisi PP Nomor 10 Tahun 1983. Pada bulan Desember 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta PP tersebut direvisi kembali supaya peraturan yang ada tentang poligami mencakup bukan hanya Pegawai Negeri Sipil tetapi juga pejabat negara, pejabat pemerintah dan masyarakat umum. Presiden Republik Indonesia juga berencana memperketat sanksi kepada pelanggar PP. Pengajuan perijinan poligami mayoritas didasarkan pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 57, terutama point pertama yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Ketentuan pada point ini termasuk multitafsir, karena menurut UU perkawinan kewajiban istri lebih difokuskan pada urusan domestik. Kalau si istri bekerja untuk membantu atau bahkan menopang kehidupan ekonomi keluarga dan tidak mampu mengurus urusan domestik dapat dikategorikan tidak menjalankan kewajiban? Dalam hal ini diperlukan sensitivitas jender dalam mensikapinya.

Jika tidak sesuai prosedur yang ada maka pelaku (suami) yang menikah lagi akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Ini peringatan keras bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar tidak berpoligami (istri lebih dari satu) atau melakukan nikah siri. Sebab jika itu dilakukan, maka akan dijatuhi hukuman pelanggaran disiplin, dari mulai teguran, peringatan tertulis, hingga dikeluarkan dari PNS alias dipecat. Dalam wawancara dengan aparat pemerintah, bahwa kalau memang ada laporan PNS atau pejabat yang melakukan nikah siri maupun nikah tidak resmi kami akan langsung menindaklanjuti. Jika laporan tersebut terbukti, maka akan adanya sanksi dari teguran, peringatan tertulis hingga pemecatan. Lebih lanjut dikatakan bahwa sebenarnya PNS boleh beristri lebih dari satu orang asalkan pernikahan tersebut resmi dan atas dasar persetujuan dari sang istri yang pertama. Hal itu, lanjutnya, tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 Juncto PP Nomor 43 Tahun 1990 yang berisi tentang izin perkawinan kedua dan ketiga. Dalam PP ini menerangkan Pegawai Negeri Sipil boleh beristri lebih dari satu dengan 3 syarat. Pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajiban, kedua, istri berpenyakit yang tidak dapat disembuhkan, ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Apabila salah satu dari PP di atas dapat terpenuhi, maka ada syarat kumulatif bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan pernikahan lagi, syaratnya harus ada persetujuan tertulis dari istri. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus berpenghasilan yang cukup untuk menafkahi keduanya, selanjutnya Pegawai Negeri Sipil harus berlaku adil terhadap kedua istrinya.

### **Kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi pada Pegawai Negeri Sipil yang menikah lagi tanpa izin istri di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara**

Sebelumnya akan dijelaskan alasan-alasan menikah lagi di kalangan pelaku (suami). Menurut informan bahwa Adalah sulit untuk mengetahui sejauh mana merasa alasan ini dapat dimakhlumi dan sejauh mana mereka kurang menghormati para suami yang berpoligami berdasarkan alasan ini. Menurut beberapa informan, alasan ini dapat dimakhlumi karena laki-laki memang memiliki dorongan seksual yang tinggi. Mungkin satu istri memang tidak cukup untuk si suami karena istrinya kurang mampu melayani dia secara seksual atau karena si suami memiliki kelainan seksual. Salah satu alasan suami berpoligami adalah untuk mencegah perselingkuhan atau karena dia tidak dapat melayani suaminya dengan baik. Si suami kuat secara biologis tetapi istrinya tidak mampu

memuaskan dia, misalnya karena dia sudah tua atau sakit. poligami dibolehkan untuk para suami yang mampu secara ekonomi, fisik dan mental. Keinginan suaminya untuk melakukannya merupakan "fitrah seorang laki-laki". Selain alasan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, pengajuan poligami juga didasarkan pada kondisi istri yang mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, serta alasan istri tidak dapat melahirkan keturunan (mandul). Persoalan selanjutnya adalah sebagaimana pengamatan penulis menunjukkan bahwa dalam realitas masyarakat, tidak semua poligami didasarkan pada pertimbangan yang matang tetapi karena faktor lain. Faktor tersebut antara lain sebagai upaya meredam amarah massa yang mengancam keselamatan jiwa si suami yang akan berpoligami sebagai akibat perempuan yang akan dipoligami telah hamil, sehingga tidak ada jalan lain kecuali mengurus poligami sebagai bentuk tanggungjawabnya.

Proses perijinan poligami oleh pengadilan merupakan dilema. Jika ijin diberikan tetap tidak ada jaminan keadilan yang pasti bagi istri-istri dan anak-anak mereka (terutama istri tua beserta anak-anaknya). Namun jika tidak diijinkan akan mendorong praktek poligami liar yang justru akan merugikan istri-istri dan anak-anak mereka (baik istri tua maupun muda). Dalam konteks ini perempuan yang selalu menjadi korban. Selanjutnya akan diuraikan beberapa dampak yang timbul akibat pernikahan siri :

1. Terhadap istri

Perkawinan bawah tangan berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum istri kedua tidak dianggap sebagai istri sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan ketika suami meninggal, tidak ada pembagian harta. Sedangkan secara sosial istri kedua akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan bawah tangan sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo) atau anda dianggap menjadi istri simpanan.

2. Terhadap anak

Sementara terhadap anak, tidak sahnya perkawinan bawah tangan menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni: a) Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai *anak tidak sah*. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (pasal 42 dan pasal 43 UU Perkawinan, pasal 100 KHI). Di dalam akte kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibu, b) Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya, c) Yang jelas merugikan adalah, anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

3. Terhadap suami

Hampir tidak ada dampak mengkhawatirkan atau merugikan bagi diri laki-laki atau suami yang menikah bawah tangan dengan seorang perempuan. Yang terjadi justru menguntungkan dia, karena: a) Suami bebas untuk menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya yang di bawah tangan dianggap tidak sah dimata hukum, b) Suami bisa berkelit dan menghindari dari kewajibannya memberikan nafkah baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya, c) Tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono-gini, warisan dan lain-lain.

Melalui penelitian ini, paling tidak ada dua kendala utama yang dihadapi dalam penerapan sanksi pada Pegawai Negeri Sipil yang menikah lagi tanpa izin istri di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara :

1. Tidak laporan korban (istri) yang dipoligami ke pengadilan  
Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa setelah istri pertama mengetahui bahwa suaminya menikah lagi, namun hal ini tidak dilaporkan ke pihak yang berwenang (pengadilan) untuk ditindaklanjuti, sehingga suaminya bebas menikah tanpa ada rasa takut sedikitpun. Dari 4 orang istri (korban) poligami, hanya 1 orang yang melaporkan tindakan suaminya dan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Jalan keluar yang ditempuh adalah melaporkan sang suami ke pejabat sipil terdekat  
Biasanya dalam menghadapi suami yang menikah lagi, masyarakat mencari solusi dengan jalan melaporkan sang suami ke pejabat sipil terdekat. Artinya proses ini berlangsung sampai kepada Camat atau Kepala Dinas terdekat yang kemudian diproses secara kekeluargaan yakni dibicarakan dengan pihak keluarga kedua belah pihak mengingat sang suami adalah kepala keluarga yang mencari nafkah untuk keluarga.

Dari beberapa uraian yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa status Pegawai Negeri Sipil yang menikah lagi tanpa izin istri di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara adalah PNS tersebut tetap masih aktif dan hanya di mutasi ke sekolah terpencil, dipindahkan pada instansi yang lebih di bawah. Kondisi ini menyebabkan tidak menimbulkan berkurangnya PNS yang melakukan poligami. Selanjutnya terdapat beberapa kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi pada Pegawai Negeri Sipil yang menikah lagi tanpa izin istri di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara, yaitu tidak laporan korban (istri) yang dipoligami ke pengadilan serta jalan keluar yang ditempuh adalah melaporkan sang suami ke pejabat sipil terdekat bukan kepada pihak yang berwajib. Padahal secara hukum suami yang menikah siri tanpa adanya izin istri apalagi tanpa sepengetahuan istri melanggar UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan bagi PNS melanggar PP nomor 45 Tahun 1990.

## **KESIMPULAN**

Status Pegawai Negeri Sipil yang menikah lagi tanpa izin istri di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara berjumlah 4 orang. Keempat pelaku nikah siri ini merupakan Pegawai Negeri Sipil aktif dan belum mendapatkan tindak lanjut sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Secara umum dari hasil penelitian yang ada ditemukan bahwa tidak satupun istri yang mau dimadu atau menjalani kehidupan poligami, sehingga hal ini menyebabkan suami melakukan pernikahan secara siri (diam-diam). Informan rata-rata menganggap nafsu seksual atau kebutuhan biologis sebagai alasan utama laki-laki berpoligami. Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi pada Pegawai Negeri Sipil yang menikah lagi tanpa izin istri di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara; a) Tidak laporan korban (istri) yang di poligami ke pengadilan, b) Jalan keluar yang ditempuh adalah melaporkan sang suami ke pejabat sipil terdekat.

Sebagai saran: 1) Status PNS yang menikah lagi tanpa ada izin istri hendaknya dipertegas dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hendaknya ada upaya-upaya dalam mengatasi lemahnya pemberian sanksi, 2) Pasangan suami-istri sebaiknya berbagi kesan mereka masing-masing terhadap pelaksanaan poligami, keyakinan agama dan kodrat laki-laki dan perempuan supaya dapat saling mengerti pandangan dan perasaan pasangan mereka terhadap masalah hangat ini. Dengan demikian, kepercayaan dan keterbukaan dalam komunikasi dan tindakan dapat dijaga dan

dibina bersama, sehingga keluarga tetap rukun, 3) Pemerintah hendaknya pro aktif dalam memberikan sanksi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang menikah lagi tanpa ada izin istri.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Barkah, Qodariyah, and Andriyani Andriyani. "Maqashid Al-Syari'ah Concept Of Kafa'ah In Marriage." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* 20, no. 1 (2020): 107–116.
- Darmawijaya, Edi. "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia Dan Indonesia)." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 1, no. 1 (2015): 27–38.
- Dermawansyah, D., & Yaman, Y. (2020). Analisis Kriteria Cacat Badan Dan Sakit Sebagai Alasan Poligami Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Tana Mana*, 1(1), 46-62.
- Dewi, Eva Meizara Puspita, and Basti Basti. "Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri." *Jurnal Psikologi* 2, no. 1 (2011).
- Farid, Miftah. "Nikah Online Dalam Perspektif Hukum." *Jurisprudentie Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin* 5 Nomor 1, no. Hukum Perkawinan (2018): 174–186.
- Halim, I., & Darwis, I. (2020). Urgensi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Setelah Akad Nikah Dari Perkawinan Hamil Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Tana Mana*, 1(1), 1-16.
- Hidayatulloh, Haris. "Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm." *Religi: Jurnal Studi Islam* 6, no. 2 (2015): 207–236.
- Hidayat, R. E. (2020). Poligami Menurut Wahbah Az-Zuhaili Dan Muhammad Syahrur. *Jurnal Tana Mana*, 1(2), 102-110.
- Ismail, H., Khotim, A., Kohar, A., Asnawi, H. S., & Muslimin, A. (2020). Pandangan Ulama Tentang Penerapan Ikrar Talak di Depan Pengadilan Agama (Studi Multi Situs Ulama Salafiyah Paculgowang dan Tambakberas Jombang). *Jurnal Tana Mana*, 1(2), 111-124.
- Indonesia, Republik. *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Up. Indonesia, 1975.
- Moqsith, Abd. "Tafsir Atas Poligami Dalam Al-Qur'an." *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture* 23, no. 1 (2015): 132–148.
- Qibtiyah, Mariyatul. "Faktor Yang Mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan." *Biometrika dan Kependudukan* 3, no. 1 (2015).
- Sakir, Sakir. "Akibat Hukum Perceraian Bagi Pns Berdasarkan Pp Nomor 10 Tahun 1983 Jo Pp Nomor 45 Tahun 1990." *Lex Privatum* 5, no. 5 (2017).
- Saputera, Abdurrahman Adi. "Problematika Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil: Studi Pandangan Hakim Di Pengadilan Agama Gorontalo." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014.
- Saputera, Abdurrahman Adi, and Nindi Lamunte. "Indikator Terjadinya Pernikahan Dalam Masa Iddah Di Kecamatan Bolangitang Barat." *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 1 (2020): 17–35.
- Subekti, Trusto. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian." *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3 (2010): 329–338.
- Sugiyono. *Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian Evaluasi. Metodologi Penelitian*. Purwokerto: Percetakan Alphabet, 2017.
- Sunaryo, Agus. "Poligami Di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis)." *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak* 5, no. 1 (2010): 143–167.